

MYTH OF THE FORBIDDEN LAW OF MARRIAGE FROM OPPOSITE DIRECTION IN THE PRAMBON DISTRICT NGANJUK REGENCY (FOKLORE STUDY)

Nilamarita Sofiana

Faculty Of Languages And Arts, State University Of Surabaya

nilamarita15@gmail.com

Octo Dendy Andriyanto

Faculty Of Languages And Arts, State University Of Surabaya

octoandriyanto@unesa.ac.id

Abstract

Myth of forbidden marriage tradition whether the bride and the groom comes from opposite home direction had been believed from no time in the past until now. People belief that this myth is caused by the the hatred feelings of Majapahit residences toward Mataram residences because of Moslem Mataram kingdom was risen. In the present time, the myth has been followed and believed by the people of Prmbon district. The people of prambon believed that if they did not follow the myth they will get problem in their life marriage, so that the myth is become unspoken rule that has been followed.

Myth of forbidden marriage tradition has been analyzed of its development on the people that followed the myth, ways of tradition to avoid problems in the marriage life if they crossed the myth and the myth's benefit for the half of society. In order to determine what conditions that can caused the myth, how is the myth beliefs and traditions among the people and who are the people that can be considered that follow the myth in their tradition. The myth is considered as the folklore which is belived in Prambon district, because of this reason the researcher has been used folklore theories in order to investigate this problem. The researcher believed by using descriptive qualitative methods, the researcher can explore more about the myth in the research field. The researcher studies about all the source of information from the people as the research subjects, their behaviours and their society.

The result of the myth studies indicate that there are four condition that can be considered as the myth category those are pancer lanang, pancer wadon, satriya manah and some conditions outside the myth rules. Based on the research subjects there were 8 residences that can be considered that are believed this myth those are (1) the people that do not do the myth rules but know the myth rules (2) the people that do the myth rules but knowing the myth rules (3) the people that do the myth rules but at the first time were not knowing the myth rules, but then understand the myth rules as well after doing the traditions (4) the people that followed the myth rules but in the end do not understand the myth (5) the people that do noy followed the myth rules and in the end do not understand the myth (6) the people that do not followed the myth rules but and do not understand the myth also do not intend to understand the myth rules as well.

Keywords: myth, marriage, opposite house direction, folklore

MITOS TENTANG LARANGAN MENIKAH *NGALOR-NGULON* DI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK (KAJIAN FOLKLOR)

Abstrak

Mitos larangan menikah arah ke utara dan barat ini ada semenjak jaman terdahulu yang tidak bias diketahui waktu yang pas. Sebagian berfikir bahwa mitos ini berasal dari rasa dendam masyarakat Majapahit kepada masyarakat Mataram ketika berdirinya kerajaan mataram islam. Sampai sekarang mitos ini masih dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Prambon. Masyarakat percaya siapa yang melanggar larangan ini bakal memperoleh beberapa musibah dalam hidupnya, maka dari itu mitos ini masih dijaga dan dipercaya.

Mitos larangan menikah arah ke utara dan barat ini dianalisis tentang bagaimana wujudnya yang berkembang ditengah masyarakat pendukungnya, musibah apa yang didapat dan apa yang harus dilakukan supaya tidak tertimpa musibah juga fungsi mitos didalam masyarakat. Tujuannya supaya mengerti apa saja yang menjadi mitos ini, apa musibah yang didapat dan bagaimana menghadainya dan juga fungsi dalam masyarakat dan siapa masyarakat pendukungnya. Mitos ini termasuk kedalam folklor ya ng berkembang di Kecamatan Prambon, untuk itu teori yang digunakan adalah teori folklor. Metode deskriptif kualitatif dirasa paling bias menggambarkan keadaan lapangan penelitian. Peneliti meneliti dari semua kenyataan tuturan dari narasumber, pelaku dan juga masyarakat.

Wujud dari mitos ini sendiri ada 4 yaitu pancer lanang, pancer wadon, satriya manah, dan juga asal mula mitos ini berkembang. Pendapat narasumber ada 6 jenis masyarakat pendukung yaitu (1) masyarakat yang paham akan larangan dan tidak melakukannya, (2) masyarakat yang tidak paham dan tidak melakukannya, (3) masyarakat yang melakukan awal mulanya tidak paham kemudian menjadi paham, (4) masyarakat yang melakukan awalnya paham kemudian tidak mau mengerti, (5) masyarakat yang tidak melakukan awalnya tidak paham kemudian menjadi paham, (6) masyarakat yang tidak melakukan awalnya tidak paham akhirnya memahami dan mengerti.

Kata kunci: mitos, pernikahan, arah utara-barat, folklor

PENDAHULUAN

Mitos merupakan hal yang sering dijumpai ditengah masyarakat, utamanya masyarakat tradisional. Mitos menurut Sindhunata (2019: 198) merupakan cara berfikir yang irasional yang dilakukan oleh manusia rasional. Dari pemikiran inilah muncul hal irasional yang merupakan mitos, sehingga mitos menjadi bias ketika ada masyarakat pendukung termasuk masyarakat rasional. Dari hal tersebut munculah mitos seperti mitos larangan pernikahan arah utara ke barat. Mitos tentang pernikahan sendiri banyak jenisnya seperti larangan menikah anak nomer 1 dan 3, larangan menikah weton 25, pasaran paing dan wage dan masih banyak lagi

Mitos larangan pernikahan *ngalor-ngulon* ini dipilih karena sering dijumpai ditengah masyarakat utamanya masyarakat Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Tidak diketahui bagaimana awal mula terjadinya mitos ini terjadi dimasyarakat, Akan tetapi mitos ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Prambon. Sampai saat ini mitos masih dipercayai sebagian besar masyarakat apabila larangan ini dilanggar maka keluarga tersebut akan menemui beberapa musibah yang tidak diinginkan terjadi, tetapi pada

kenyataannya mitos pernikahan ini tidak semua masyarakat mempercayainya. Beberapa masyarakat hanya sekedar mengetahui tanpa mempercayainya. Mitos ini sejalan dengan apa yang dikatakan Levi-Strauss (2012: 77) bahwa mitos tidak mutlak. Perbedaan antara konsep-konsep tersebut mungkin sulit untuk dipahami, karena apa yang terjadi di suatu daerah dapat dianggap hanya dongeng di daerah lain.

Mitos mengenai pernikahan di Nganjuk sendiri cukup beragam seperti tentang larangan berdasarkan tempat, berdasarkan rasa tau anak turun, rumah, kelahiran dan masih banyak lagi. Pada penelitian kali ini, peneliti fokus pada larangan pernikahan arah utara ke barat dikarenakan larangan ini mudah untuk diketahui dan paling banyak pelakunya di Kecamatan Prambon. Mitos ini akan diteliti dalam bentuk testimoni. Menurut Endraswara (2009: 195) testimonial atau kesaksian selama studi literatur semi-oral adalah penting, biasanya dilakukan oleh informan dari subjek penelitian. Di sini subjek penelitian dibagi menjadi 6 jenis seperti dijelaskan di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah agar peneliti dapat memahami apa yang dimaksud dengan mitos, hakikat mitos tersebut, klasifikasi mitos tersebut, serta fungsi mitos tersebut bagi masyarakat Kecamatan Prambon. Bagaimana keadaan subjek penelitian juga akan dijelaskan pada pembahasan

METODE

Studi tentang mitos ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan semua informasi dari sumber, pelaku dan masyarakat pendukung di wilayah penelitian. Menurut Moleong (2005: 11) data yang diperoleh berupa kata-kata dan uraian bukan angka, sedangkan menurut Sudikan (2001: 85) metode ini merupakan metode yang menggunakan panca indera yang harus secara cermat memahami keseluruhan situasi di sekitar lokasi penelitian, dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian. Tentang bentuk, akibat karena melanggar, pelaku juga fungsi. Mitos ini menjadi objek penelitian karena mitos ini masih banyak ditemukan di Kecamatan Prambon serta masyarakat pendukungnya sekitar 80%. Objek itu sendiri menurut Arikunto (1998: 15) merupakan inti dari kajian

Penunjang penelitian lainnya adalah tempat dan keadaan penelitian serta data dan sumber data penelitian. Ruang waktu dan situasi ini penting karena menunjukkan fokus penelitian, dua hal yang sama tetapi tempat yang berbeda dapat menjadi dua hal yang jauh berbeda. Dengan demikian tempat ini dapat menyampaikan makna (Raco, 2010: 103). Lokasi penelitian terutama di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sedangkan data

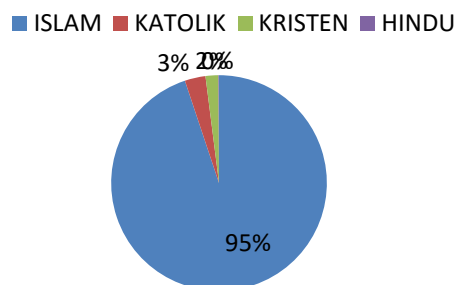
dalam penelitian ini adalah lisan. Peneliti mengutip sumber data dari informan kunci di daerah serta masyarakat pendukung. Catatan di sini berarti orang yang berinteraksi dengan mitos. Menurut Hoflan (dalam Moleong, 2002: 153) sumber data ada 2, (1) data primer dan (2) sekunder. Data primer adalah semua data dalam bentuk kata-kata yang dibawa oleh para pendukung mitos. Dalam penelitian kualitatif ini biodata informan harus jelas. Informan yang membuat risalah adalah sebagai berikut: (1) orang yang mempercayai disclaimer, (3) orang yang melakukan disclaimer, (4) orang yang tidak percaya tetapi melakukan larangan, (5) orang tua yang ada di sekitarnya dan (6) dukun

Penelitian menggunakan beberapa instrumen seperti alat tulis, alat perekam, kamera, telepon genggam, dan kuesioner. Menurut Arikunto (2006: 151) angket merupakan beberapa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Cara pengumpulan data ada 5 yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, catatan dan catatan. Setelah semuanya dirangkai maka dianalisis dan dilakukan check and recheck atau uji validitasi data. Data dari studi tentang mitos pernikahan *ngalor-ngulon* harus diteliti dan diuji agar penelitian ini dapat dipercaya kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian selama kurang lebih 4 bulan ini mendapatkan hasil yang cukup maksimal dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya yang berupa (1) bentuk mitos, (2) klasifikasi pelaku mitos, (3) akibat dan penolak bahayanya serta fungsi mitos tersebut ditengah masyarakat.

Hasil



Gambar 1. Presentasi agama di Kecamatan Prambon

Dari table disamping dapat diketahui jumlah masyarakat pemeluk agama islam masih dominan di Kecamatan Prambon. Hal tersebut menjadi salah satu faktor mitos mengenai larangan pernikahan *ngalor-ngulon* masih berkembang. Agama islam ditanah Jawa khususnya di daerah Nganjuk masih terpengaruhi oleh agama hindu beserta adat kejawennya, karena hal tersebut mitos

mitos dan hal berbau mistik masih sangat dipercayai dan dijaga keberadaanya.

Tabel. 1 Presentase Pendidikan Warga Kecamatan Prambon

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah prosentase
1.	Sarjana	10%
2.	SMA Sederajat	25%
3.	SMP Sederajat	5%
4.	SD	40%
5.	Tidak Tamat SD	30%

Dari uraian table diatas menunjukan tingkat pendidikan di Kecamatan Prambon yang masih tergolong rendah, dengan pendidikan yang rendah menjadi faktor masyarakat Prambon masih tergolong masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur dan minim akan modernisasi.

Pembahasan

1. Bentuk mitos

a. Asal mula mitos

Mula buka wewaler iki dumadi ing Kecamatan Prambon wiwit ngrembakane crita ngenani kerajaan Mataram lan Majapait ing jaman biyen. Wewaler iki minangka wujud dhendham masyarakat Majapait tumrap masyarakat Mataram kang wis mblenjani janji nganti anane raja pati.

(1)...kuwi ngunu biyen wonten cariyosipun, nalika jaman krajan Mataram Islam madeg rumiyin wonten perkara kaliyan kerajaan Majapait, niku ngantos dipilmne niku. Sampeyan pirsani judhule Banteng Mataram nek mboten klintu. (Moh. Jamil,17 februari 2020)

ketika Ki Ageng Mangir Wanabaya yang merupakan keturunan kerajaan Majapahit mendapatkan istri seorang putra dari Panembahan Senopati yang bernama Pembayun dari kerajaan Mataram Islam. Pada saat pemujaan, Senopati dikejutkan dengan kehadiran Ki Ageng Mangir yang memiliki banyak punggawa. Dia khawatir Ki Ageng Mangir akan menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Mataram, karena dia adalah keturunan kerajaan Majapahit. Maka munculah ide licik, saat itu Pembayun berhasil memikat hati Ki Ageng Mangir Wanabaya. Panembahan Senopati tampaknya berhasil menjebak Ki Ageng Mangir. Ketika Ki Ageng Mangir datang ke kerajaan Mataram Islam malah menemui ajalnya

karena dibunuh oleh utusan Panembahan Senopati yang tak lain adalah ibu mertuanya sendiri.

Dari cerita yang berkembang ini sampai sekarang masyarakat Majapahit masih memiliki dendam, yang diketahui daerah Prambon masih merupakan wilayah kekuasaan Majapahit di masa lalu. Keyakinan kaum muda untuk tidak menikah yang mengarah ke barat laut tidak berbeda dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya yang mengalami kehancuran. Hal tersebut diyakini masyarakat karena dianggap sebagai bentuk doa masyarakat pada masa lalu untuk generasi penerus agar tidak mengalami kenistaan seperti yang diterima oleh Ki Ageng Mangir.

Kepercayaan terhadap mitos ini juga ditulis oleh Kurniawan (2012) mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang menulis jurnal yang berjudul Mitos Pernikahan Barat Laut di Desa Tunggurejo Kecamatan Batas Kabupaten Blitar (Studi Fenomenologi) yang menjelaskan bahwa awal mula larangan menikah barat laut di Desa Tunggurejo adalah kisah Aji Saka yang utusannya meninggal dunia dengan posisi ke arah barat laut dan tenggara. Dari cerita tersebut muncul pesan dari pernikahan yang mengarah ke barat laut karena akan ada korban jiwa jika mereka melakukannya. Karena itu, mitos ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Prambon tetapi juga di wilayah lain di Jawa.

b. Punjer seorang laki-laki

Konon mempelai laki-laki yang pergi dari utara ke barat dianggap telah melanggar janji pernikahan ke arah barat laut atau *ngalor-ngulon* yang diyakini akan merugikan masa depan keluarganya. Laki-laki di Jawa mereka secara luas dianggap sebagai raja, dialah keluarga penting pertama. Jika laki-laki melanggar ketentuan itulah yang disebut melanggar mitos, masyarakat percaya bahwa hidupnya yang akan datang akan menemui berbagai masalah. Biasanya, keluarga yang menemui kesulitan ataupun meninggal dunia dari pihak pengantin pria, bisa ibu dari ayah, adik perempuan maupun pengantin pria sendiri.

(2) ini omongan orang-orang mbak, misal ada orang laki-laki Prambon menikah dengan orang Sukomoro berarti mengarah ke arah utara dan barat itu yang disebut punjer anak laki-laki. (Mas Ferdy, 16 Februari 2020)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Prambon terletak di selatan timur dari Sukomoro. Larangan ini tidak hanya dibuat dan berlaku di Kecamatan Prambon saja,

tetapi dapat juga berlaku dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, bahkan mungkin di luar pulau Jawa. Jika perkawinan masih sah maka pasangan harus rela melakukan semua syarat agar tidak mengalami musibah celaka seperti yang terjadi di sekitar mereka.

c. Punjer pihak wanita

Sama seperti punjer pada pengantin laki laki, jika punjer wanita berate siapa saja wanita yang menikah asalnya dari daerah yang wilayahnya timur selatan dari rumahnya. Bab itu sudah dianggep wanita itu telah melanggar mitos yang berkembang di masyarakat.

(3) saya kira itu dari jaman nenek moyang kita pada jaman kerajaan majapahit yang ketika itu perang dengan kerajaan mbambangan yang sekarang terkenal banyuwangi. Karena pemimpinnya telah dibunuh oleh damarwulan rakyatnya turun temurun menjadi dendam tidak boleh menikah yang arahnya ke utara dan barat. Majapait apabila dilihat dari banyuwangi beraraskan utara dan barat (Moh. Jamil, 17 Februari 2020)

Keterangan diatas yaitu pendapat dari salah satu masyarakat Desa Sugihwaras mengenai larangan menikah ke utara dan barat, jika dilihat dari punjer pengantin wanita Punjer wanita ini terjadi ketika kisah Mblambangan berkembang di Jawa Timur. Kisah masyarakat Majapahit yang telah menerima pengkhianatan dari masyarakat Banyuwangi yang diketahui Banyuwangi berada sebelah selatan timur masyarakat Majapahit. Nganjuk dan Kediri adalah bagian dari wilayah Majapahit. Jadi sampai sekarang cerita masih berkembang di Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk yang merupakan awal dari seorang gadis yang tidak memiliki suami yang pergi ke selatan ke timur. Masyarakat Kecamatan Prambon mempercayai cerita ketika pimpinan majapait dikhianati oleh Ratu Kencana Wungu yang tinggal di Banyuwangi. Dari cerita ini, diasumsikan bahwa wanita yang suaminya berumahan selatan dan timur seperti Menak Jinggo akan menghadapi pengkhianatan.

d. *Satriya manah*

Bentuk selanjutnya adalah *satriya manah*, *satriya manah* ini adalah nama atau sebutan untuk mitos pernikahan arah ke utara dan barat atau *ngalor-ngulon*. Beberapa orang mengatakan bahwa satria merupakan seorang laki laki yang berani menentang aturan dan siap menerima ganjaran, manah dari kata kepanah atau terkena bahaya

(4) Ya kata kakek saya jangan melakukan sesuatu yang berarahkan utara dan ke barat. Nanti bisa menemui apes. istilahnya pasungndari, pasungndari itu apa? sama seperti seorang satriya manah (paman no,15 februari 2020)

Pada kutipan diatas ada sebagian masyarakat yang menyebut satriya manah dengan pasung ndari atau istilah lainnya untuk satriya manah. Yang paling terkenal di daerah Prambon adalah yang disebut satriya manah yang berartikan satriya seorang laki laki yang terkena anak panah. Maka dari itu seorang laki laki tersebut menemui beberapa hambatan dalam hidupnya seperti halnya orang yang melanggar mitos larangan menikah arah utara dan barat. Kenyataanya ditengah masyarakat satriya manah ini mempunyai beberapa versi ada yang menyebutkan bahwa istilah ini dipakai untuk larangan yang lain, tetapi intinya sama yaitu berupa larangan pernikahan.

2. Klasifikasi Pelaku Mitos

Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Prambon, data mengatakan bahwa ada 8 jenis golongan pelaku mitos ini yaitu (1) masyarakat yang melanggar tetapi tidak memahami mitos, (2) masyarakat tidak melanggar dan tidak mengerti mitos, (3) masyarakat tidak melanggar dan mengerti mitos, (4) masyarakat yang tidak melanggar dan paham mitos, (5) masyarakat yang melanggar awalnya tidak paham akhirnya paham akan mitos,(6) masyarakat yang melanggar mulanya paham akhirnya tidak mau mengerti mitos, (7) masyarakat yang tidak melanggar mulanya tidak paham akhirnya paham akan mitos,(8) masyarakat yang tidak melanggar mulanya paham akhirnya tidak mau mengerti.

(5).. orang sini mbak macam macam yang percaya, kadang ya percaya tetapi aslinya tidak paham, ada yang percaya dan paham betul biasanya dukun dukun desa, ada yang percaya sekedar ikut ikutan, tidak percaya juga ikut ikutan, tidak percaya katanya musrik juga ada. Seperti itu tergantung para leluhurnya terdahulu yang mengajari, terkadang ada yang membantah karena seperti itu tidak ada dalam agama manapun. (mbah parmin, 9 Februari 2020)

3. Akibat dan Cara menghindari Mitos

Mitos larangan merupakan hal yang harus dipatuhi. Bab yang dihindari karena mempunyai akibat yang tidak sepele apabila melanggar. Akibat akibat yang bakal diterima berupa.

a. Hidup serba susah

Sebagian masyarakat percaya jika warga sudah berani menentang aturan harus siap hidup sengsara. Artinya dalam berumah tangga akan menemui beberapa halangan yang menjadikan hidupnya serba susah.

(6) kenapa kok dihindari karena kadang kadang berkerja menjadi susah payah. Apa apa terkena musibah tetapi semua ada obatnya jika mau dicari benarnya juga nggak papa agar terhindar dari musibah (Mbah Parmin, 9 Februari 2020)

b. Sakit sakitan dan kecelakaan

Akibat yang bakal diterima sebagian yaitu bakal menjadi orang yang sakit sakitan. Disini kalau tidak pengantinya itu sendiri ya anak turunya. Sakit sakitan ini bisa sampai mati.maka dari itu masyarakat masih banyak yang percaya akan hal tersebut karena takut terhadap akibatnya

(7) ya seperti sakit sakitan apa kecelakaan dalam perjalanan macam macam;ah mbak, katanya orang tua dulu begitu disini saya hanya menirukan, umpamanya juga jangan sampai ya mbakk membuat sumur di utara dan barat itu juga tidak boleh (Paman No, 15 februari 2020)

Bilahi yang berupa sakit sakitan ini merupakan bab yang biasa ada dalam kehidupan didunia. Tetapi ditengah masyarakat sering dimaknai kalau itu merupakan hukuman terhadap orang yang sudah berani melanggar larangan. Makanya dia hidup serba susah dan penyakitan.

c. perceraian

Ada dua jenis perceraian, cerai mati dan hidup. Biasanya keluarga yang mengalami perceraian ini dikarenakan mengalami segala kesulitan hidup bersama, merasa tidak layak sehingga memutuskan untuk bercerai.

(8) ... banyak sekali lo ya ya, semua didominasi pertengkaran, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang kena musibah, ada yang tidak kaya kaya, ada yang merasa kerja ki kan susahh banget sudah ngoyo tapi tidak berubah nasibnya (Mas Ferdy, 16 Pebruari 2020)

Adapun untuk wiradat/ tolak balak segala kendala yang akan dihadapi bermacam-macam bentuknya, seperti menghindari akad pada hari Senin dan Selasa, memagari rumah pengantin dengan berbagai barang mistik, ada juga keris tunggul yuda, siram tuwuh atau lebih dikenal kedua pengantin memulai kembali acara seperti pada saat pertama kali jadi pengantin beserta perlengkapannya, dan yang terakhir calon pengantin pria harus dbuang keluarganya

(9).... hitungannya ketika akan melakukan perjalanan akan akad, seumpama ketika akad dilarang menggunakan hari senin dan selasa, selain hari itu tidak papa,.. karena kalau memakai hitungan orang jawa yang dulu dulu yaa , *legi etan paing kidul pon kulon wage lor kliwon tengah manggone setu akad mboten angsal ngidul senen selasa ngulon malati rebo kemis aja ngalor lak jemah ngetan julug* nahh itu mbak, jadi senin selasa itu jika pergi ke

barat malati atau mencelakakan. Hari kan yang dibuat hitungan bulan, jadi habis magrib sampai pagi, bukanya memakai kalender yang umum tetapi kalender Jawa. Seumpama hari ini selasa jadi kemaren malam sampai sekarang siang tidak boleh ke arah barat. Tapi kalau selasa malam tidak papa, yang bagus itu jumat kea rah barat, sabtu minggu juga bagus.(Mbah Parmin, 9 Februari 2020)

Perhitungan orang Jawa ini ternyata ada di salah satu buku karya Purwadi dan Enis Niken yang berjudul Upacara Pernikahan Jawa. Buku tersebut juga menjelaskan tentang perhitungan orang Jawa yang dibuat dengan baik untuk pelaksanaan acara khususnya pernikahan

Keberuntungan didasarkan pada *naga dina*:

<i>jumat</i>	= <i>ana etan</i>	<i>legi</i>	= <i>ana etan</i>
<i>sepu lan minggu</i>	= <i>ana kidu</i>	<i>paing</i>	= <i>ana kidul</i>
<i>rebo, senin, selasa, lan kemis</i>	= <i>ana lor</i>	<i>pon</i>	= <i>kulon</i>
<i>wage</i>	= <i>lor</i>		
<i>kliwon</i>	= <i>tengah</i>		

Perhitungan di atas dikutip dari buku Upacara Pernikahan Jawa karya Purwadi dan Enis Niken. Soal perhitungan yang dilakukan Mbah Parmin mirip dengan perhitungan *naga dina* pada . Buku yang didasarkan pada primbon.

4. Fungsi Mitos

Berdasarkan temuan Bascom (dalam Sudikan. 2001: 109) sastra lisan mempunyai empat fungsi yaitu: (1) sebagai bentuk hiburan, (2) sebagai alat tatanan sosial sekaligus lembaga budaya, (3) sebagai alat pendidikan bagi anak, (4) alat pemaksa serta pengawas agar norma yang ada ditaati. Mitos di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk adalah cerita rakyat lisan. Mitos pernikahan *ngalor-ngulon* memiliki fungsi bagi masyarakat sebagai alat tatanan sosial sekaligus sebagai pranata budaya, mitos yang berupa pernyataan ini merupakan peraturan untuk masyarakat khususnya Kabupaten Prambon agar tertib dan mematuhi. Mitos ini juga menjadi alat pengikat masyarakat untuk mau mengkritisi apa itu penyebab dan keberadaan teedahulu. Yang terakhir adalah alat pendidikan untuk anak-anak, di sini anak adalah generasi muda yang harus mampu melestarikan budaya yang beragam termasuk cerita rakyat lisan dalam bentuk mitos. Fungsi sosial dari mitos sebagai tradisi kebahasaan juga perlu dijaga, meskipun kini tradisi menulis dan literasi sedang genjar bermunculan, para anak muda tidak melupakan hal hal yang bersifat tradisi dalam bentuk lisan. Mitos-mitos tersebut diciptakan melalui pola pikir manusia sendiri dan juga

wadah untuk menyampaikan aspirasi, inspirasi dan apresiasi masyarakat yang masih sesuai. (Iswidayati, 2007).

SIMPULAN

Mitos pernikahan *ngalor-ngulon* termasuk cerita rakyat lisan di wilayah Prambon, Kabupaten Nganjuk. Mitos ini mulai ada dan berkembang di kalangan masyarakat Prambon sejak jaman keluarga kerajaan. Hal tersebut dikarenakan keserakahan masyarakat Majapahit terhadap kerajaan Mataram Islam karena telah merasa dikhianati dan hingga wafatnya raja Ki Ageng Mangir Wanabaya sebagai keturunan raja kerajaan Majapahit. Maka sampai saat ini keserakahan merupakan salah satu bentuk dendam yang diturunkan dari generasi ke generasi yang bertekad tidak menikah yang berarahkan ke utara dan barat seperti yang dilakukan Ki Ageng Mangir Wanabaya.

wujud dari mitos ini sendiri ada tiga jenis yaitu berpusat pada pengantin laki laki, berpusat pada pengantin perempuan dan satiya manah yang berupa sebutan untuk mitos. Masyarakat pendukung pun ada 8 golongan yang ada Di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan. Adapun larangan pasti ada hal yang akan terjadi apabila melanggarnya salah satunya ora yang melanggar akan mendapat hidup susah serba cilaka, sakit sakitan sampai menemui ajal dan menjadi cerai. Untuk menolak segala macam keburukam yang akan terjadi calon pengantin bisa melakukan berbagai syarat seperti *siram tuwuh* atau menjalankan prosesi jadi pengantin seperti sedia kala, memelihara keris tunggul wulung, menghindari akad pada hari senin dan selasa, calon pengantin dibuwang, ayam pancawarna dan masih banyak lagi. Mitos pernikahan ini digunakan oleh masyarakat Prambon sebagai alat pendidikan untuk anak, alat pemaksa dan alat tatanan social dan budaya. Kebudayaan merupakan identitas suatu daerah, oleh karena itu banyaknya kebudayaan penting adanya. Kebudayaan akan hilang tergerus waktu dan jaman yang serba modern jika para pelaku budaya sudah melupakannya/ folklor terjadi da nada karena masih terdapat masyarakat pendukungnya, untuk itu perlu dijaga agar tetap ada dan berkembang ditengah tengah era modernisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Memanjatkan rasa syukur di hadapan Tuhan yang maha esa karena rahmat dan karunianya artikel dengan judul mitos larangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dapat diselesaikan secara tuntas dan tanpa hambatan suatu apapun.

Untuk hasil yang baik dalam studi ini, saya mengucapkan terimakasih pada:

1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes selaku Rektor Unesa yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Unesa.
2. Dr. Trisakti, M.Si selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang memberikan kesempatan menimba ilmu di Unesa.
3. Dr. Surana, S.S M.Hum selaku ketua jurusan pendidikan bahasa dan sastra Jawa yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Unesa.
4. Octo Dendy Andriyanto, S, Pd, M.Pd, Dosen pembimbing Artikel yang telah bersedia memberikan pendampingan dengan sabar dan tulus hingga akhir penulisan artikel ini.
5. Bapak dan ibu dosen bidang pendidikan bahasa dan sastra Jawa yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat
6. Kedua orang tua saya yang telah memberi restu serta dukungan apapun untuk menulis artikel ini.

Penulisan artikel ini jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran dari pembaca selalu kami harapkan yang dapat menambah keindahan artikel ini. artikel ini diharapkan bermanfaat bagi diri pribadi, dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2001. Struktualisme Levi-Strauss Mitos Dan Karya Sastra. Yogyakarta: Galang Press
- Amir, Adriyeti. 2013. Sastra Lisan Indonesia. Yogyakarta: Andi
- Arikunto, Suharsini. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Danandjaja, James. 2007. Folklore Indonesia: Ilmu Gossip, Dongeng Dan Lain Lain. Jakarta: Penaku
- Endraswara, Suwardi. 2013. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Widyatama

Hutomo, Suripan Sardi. 1991. Mutiara Yang Terlupakan Pengantar Studi Sastra Lisan. Surabaya: Komisanat HISKI Jawa Timur.

Levi Strauss, Claude. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Purwadi, Enis Niken 2010. Upacara Pengantin Jawa. Yogyakarta: Panji Pustaka.

Raco J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter Dan Keunggulanya. Jakarta: Kompas Gramedia

Sudikan, Setya Yuwana. 2001. Metode Penelitian Sastra Lisan. Surabaya: Citra Wahana

Sindhunata. 2019. Dilema Usaha Manusia Rasional Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer & Theodor W. Adorno. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

